

**PRAKTEK GADAI TANAH SAWAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA HARJAWINANGUN KEC. BALAPULANG
KAB. TEGAL)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ISTI'ANAH
02381314**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : --

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Isti'annah

NIM : 02381314

Judul Skripsi : Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2009 M
1 Dzulhijah 1430 H

Pembimbing I,

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP: 19660415 199303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : --

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Isti'anah

NIM : 02381314

Judul Skripsi : Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam

(Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2009 M
1 Dzulhijah 1430 H

Pembimbing II,

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP: 19720812 199803 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07 / RO

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : UIN.2 / MU / PP.009 / 066/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Praktek Gadai Tanah Sawah
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi
Di Desa Harjawinangun
Kecamatan Balapulang Kabupaten
Tegal).


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Isti'anah
NIM : 02381314
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, Tanggal 7 Zulhijjah
1430 H / 24 November 2009
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002


Penguji II


Mansyur, S.Ag. M.Ag
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 7 Zulhijjah 1430 H
24 November 2009 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

✚ DI MANA ADA KESUNGGUHAN DISITU PASTI ADA JALAN

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ¹

✚ MAKA NIKMAT TUHANMU YANG MANAKAH YANG KAMU DUSTAKAN

✚ JANGANLAH KAMU BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH

¹ Ar-Rahmān (55): 13.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ✚ Seluruh Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ✚ Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Ayahku. Terima kasih atas segala do'a-do'a yang telah engkau panjatkan di sepanjang siang dan malammu semoga ananda bisa menjadi anak yang engkau harapkan
- ✚ Suami tercinta yang telah memberikan support sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan, terima kasih juga atas segala pengorbanannya baik moril dan materiil.
- ✚ Mujahid kecilku Muhammad Fathan Hanief Multazam semoga engkau menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Amiin.
- ✚ Kakanda tercinta terima kasih atas semua kebaikannya serta ponakanku Madiina yang lucu dan imut
- ✚ Adik-adikku tersayang terima kasih atas semua perhatiannya semoga kalian menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dād	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
ه	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

1. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	fathah	a	a
----- _ِ	kasrah	i	i
----- [ُ]	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب → *kataba* سئل → *su'ila*

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wawu	au	a – u

Contoh:

كيف → kaifa حول → ḥaula

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan yā'	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan yā'	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan yā'	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → qāla قيل → qīla
رمى → ramā يقول → yaqūlu

2. Ta' Marbutah

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah “t”.

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → talhah

c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-“, dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”/ h.

Contoh:

روضة الأطفال → *raudatul atfāl* atau *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah* atau
al-Madīnah al-Munawwarah

3. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

4. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun Qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badi'u*

5. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan aspostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيئ → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى
بالله شهيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, taufiq serta hidayah-
Nya kepada kita semua, shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada
baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam
kejahiliyahan hingga alam yang penuh dengan Nur Illahi.

Skripsi dengan judul “PRAKTEK GADAI TANAH SAWAH DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA HARJAWINANGUN KECAMATAN
BALAPULANG KABUPATEN TEGAL), alhamdulillah telah terselesaikan disusun
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam
Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaiannya
tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak baik yang bersifat moril
maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis persembahkan kepada:


1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Penasihat Akademik, Ketua Jurusan Muamalah sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya pada penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah sekaligus sebagai Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingannya dengan segala kesabarannya.
4. Bapak dan Ibu TU Jurusan Muamalah yang telah memberikan pelayanannya dengan penuh kesabaran dan keramahan.
5. Untuk Ayahanda Musthafa Idris dan Ibunda Mundiroh, terima kasih atas segala doa-doa, kasih sayang serta pengorbanannya baik waktu, tenaga dan pikiran, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Pendamping hidupku Rahya, S.Pd.I terima kasih atas segala perhatiannya semoga kita bisa selalu bersama dalam menjalani hidup ini disetiap suka maupun duka beserta Mujahid kecilku Muhammad Fathan Hanief Multazam yang telah menemani hari-hariku dengan penuh canda dan tawa kadang juga kesal tapi umi akan selalu bangga padamu semoga kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi sesama.

7. Kakanda tercinta Nurkhilfah, S.Ag dan kakak iparku terima kasih atas semua kebaikannya beserta ponakanku yang lucu Azkiya Madiina Noor Aulia jadilah kamu anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua.
8. Kedua adik-adiku tersayang Al-Isti'jabah dan si bungsu Mamluatul Khikmah jangan pernah kalian mengecewakan kedua orang tua. Kuliah yang rajin biar cepat selesai.
9. Kepada bapak Kepala Desa Harjawinangun beserta stafnya dan juga kepada para responden yang telah memberikan informasinya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shalih dan mendapatkan ganti yang setimpal dari Allah SWT Amiin Ya Rabbal 'Alamin. Dan semoga hasil karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin Ya Rabbal 'Alamin. Jazakumullah Khairan Katsiran.

Yogyakarta, 1 Dzulhijah 1430 H
18 November 2009 M

Penyusun



ISTI'ANAH
NIM. 02381314

ABSTRAK

Praktek gadai sudah lama dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Praktek gadai tanah sawah yang terjadi di Desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dengan datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam uang dengan pemberian uang pinjaman distandarkan dengan nilai harga emas dengan jaminan si A menyerahkan tanah sawahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa melunasi hutangnya dan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun.

Akad semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*), karena tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa ada bagi hasil dengan *rahin*. Hal inilah kiranya yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal untuk dibahas dan dianalisa dalam tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni mengkaji data yang ada di masyarakat Desa Harjawinangun kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Islam. Dan teknik pengumpulan datanya adalah *interview*, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari informan secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. *Interview* adalah untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan. Agar wawancara ini lebih valid penyusun juga mewawancarai tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat.. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Harjawinangun yang berjumlah 14 informan, masing-masing 7 informan dari penggadai dan 7 dari penerima gadai. Sedangkan sampelnya yang digunakan adalah *simple random* yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* baik secara hukum Islam maupun Adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II	GAMBARAN UMUM GADAI MENURUT HUKUM ISLAM.....	22
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	22
	1. Pengertian Gadai.....	22
	2. Dasar Hukum gadai.....	26
	B. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.....	28
	C. Manfaat dan Tujuan Disyari'atkannya Gadai.....	35
	D. Pemanfaatan Barang Gadai.....	37
BAB III	DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PRAKTEK GADAI TANAH SAWAH DI DESA HARJAWINANGUN KEC. BALAPULANG KAB.TEGAL.....	42
	A. Deskripsi wilayah Penelitian.....	42
	B. Pelaksanaan Praktek Gadai Tanah Sawah Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.....	50
	1. Pengertian Gadai Tanah Sawah.....	50
	2. Proses Terjadinya Gadai Tanah sawah.....	51
	3. Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Gadai Tanah Sawah.....	54
	4. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai.....	55
	5. Pemanfaatan Barang Gadai Tanah sawah.....	57

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI	
	TANAH SAWAH DI DESA HARJAWINANGUN KEC. BALAPULANG	
	KAB. TEGAL.....	59
	A. Akad Gadai Tanah sawah.....	59
	B. Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah.....	65
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran-saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	Terjemahan.....	III
	Biografi Ulama.....	IV
	Pedoman Wawancara.....	VII
	Transkrip Hasil Wawancara.....	X
	Daftar Informan.....	XVIII
	Surat Bukti Wawancara.....	XIX
	Surat Rekomendasi.....	XXI
	Curriculum Vitae.....	XXXI

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Luas Wilayah Desa Berdasarkan Jenis Penggunaan Tanah
- Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Harjawinangun
- Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Tingkat Umur
- Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 5 Jumlah Prasarana Pendidikan
- Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
- Tabel 7 Jumlah Prasarana Peribadatan
- Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.³

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

و ان كنتم على سفرو لم تجدوا كاتباً ف رهن مقبوضة فان امن بـعضكم بعضاً
فليؤد الذى او تمن امانته وليتق الله ربه ولا تـكتموا الشهادـة ومن يـكتمها فانه اثم قلبه
والله بما تعملون عليم⁴

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan

³ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm. 1 – 3.

⁴ Al-Baqarah (2): 283.

agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rahin*.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/*debitur*) tetapi dikuasi oleh penerima gadai (yang berpiutang/*kreditur*). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah melakukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits di bawah ini:

اشترى من يهو دي طعاما الى اجل ورهنه درعه⁵

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Secara bahasa, gadai atau *rahn* berarti “*al-Ṣubūt wa al- Dawām*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagian ulama *lughat* mengartikan *ar-rahn* dengan “*al-Habsu*” (menahan).⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan *rahn*

⁵ Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥih al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1891), III : 1115, ” Bab Fī Rahni Fī al-Hadīṡ”. Hadits riwayat al-Bukhāri dari Musaddad dari ab al-Wahid dari al- A'mas dari Ibrahim.

⁶ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as – Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) III : 187.

dengan menjamin hutang dengan barang di mana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.⁷

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁸

Dalam adat, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya.

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai tanah sawah yang ada di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu

⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, cet. ke – 7 (Jakarta : Dārul Falāh, 2004), hlm. 531.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. ke-2, (Bandung : al – Ma'arif, 1993), hlm. 50.

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke- 4 (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 28.

dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Harjawinangun biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian *rahin* dan *murtahin* yang mendaftarkannya kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau melakukan *wanprestasi*.

Tradisi yang ada dan berlaku di sana, setiap bentuk pinjaman apapun itu baik dengan cara gadai atau pinjaman murni tanpa ada barang jaminan, uang pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* disamakan dengan nilai harga emas. Sebagai contoh si A meminjam uang Rp 3.000.000,- kepada si B, dan nilai harga emas pergramnya pada saat meminjam uang Rp 300.000,- maka uang pinjaman tersebut bernilai emas 10 gram pada waktu ia mengembalikan uang tersebut. Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*) karena ia akan membayar hutang lebih besar dari nilai pinjaman yang diterima, selain itu tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh *murtahin* beserta hasilnya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang

diberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Hal inilah kiranya yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

B. Pokok masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan kegunaan

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
2. Untuk menjelaskan status hukum gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Diharapkan penyusunan skripsi ini bisa berguna untuk:

1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun, terutama dalam hal transaksi gadai agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai tanah sawah.

D. Telaah pustaka

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari kitab-kitab, buku-buku maupun karya ilmiah atau skripsi.

Sejauh yang penyusun ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku maupun kitab yang membahas masalah gadai. Diantara buku-buku yang di dalamnya ada pembahasan mengenai hak pemanfaatan barang gadaian adalah seperti buku yang telah ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *“Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai”* di dalamnya membahas mengenai hak pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya

pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai. Pemegang gadai hanya berhak menahan barang gadaian, tidak berhak memungut hasilnya.¹⁰

Selanjutnya buku karya Nazar Bakri yang berjudul “*Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*” menjelaskan tentang pengambilan manfaat barang gadai. Pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, sebab mengambil manfaat tersebut termasuk riba. Tetapi kalau barang yang digadaikan tersebut seperti lembu, kerbau, kuda, maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat sekedar pengganti dari apa yang telah diusahakannya.¹¹ Dalam buku yang berjudul “*Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*” karya Masjfuk Zuhdi, mengemukakan bahwa Islam tidak membenarkan adat istiadat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai.¹²

Ada juga karya tulisan yang membahas tentang gadai tanah diantaranya adalah karya Imam Sudiyat yang berjudul *Hukum Adat Sketsa Asas*¹³ dan Muhammad Solikhul Hadi yang berjudul *Pegadaian Syari’ah*¹⁴. Kedua buku tersebut merupakan proyeksi perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam. Diantara pembahasannya adalah tentang hukum tanah, transaksi yang

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba*....., hlm. 56.

¹¹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 48.

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 123.

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 28.

¹⁴ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari’ah*,....

berhubungan dengan tanah, konsep legal pegadaian syari'ah (*rahn*) dan pegadaian dalam perspektif Islam.

Sedangkan karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun ketahui diantaranya skripsi Arifatul Latifah yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Magelang Jawa Tengah*". Skripsi tersebut menjelaskan tentang kategori sistem gadai yang memerlukan pembiayaan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.¹⁵

Skripsi saudara Supriadi yang berjudul "*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tersebut menjelaskan pemanfaatan barang gadai (tanah gadai) di tinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah*nya.¹⁶

Skripsi saudari Laila Isnawati dengan judul, "*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*". Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa tersebut melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *kreditur/murtahin* secara penuh tidak diperbolehkan

¹⁵ Arifatul Latifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Gondowangi Kecamatan Magelang Jawa Tengah*", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999

¹⁶ Supriadi, "*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada *kreditur*..¹⁷

Melihat skripsi-skripsi tersebut dan beberapa buku yang penyusun ketahui, belum terdapat pembahasan mengenai praktek gadai tanah sawah pada masyarakat Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sehingga penyusun mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan pencipta hukum (*Syari'*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang *fana* (sementara) ini, maupun kebahagiaan di akhirat yang *baqa'* (kekal).

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat¹⁸ di dalamnya mengatur/mencakup masalah muamalah seperti gadai.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan

¹⁷ Laila Isnawati, “ *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*”, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam ...* hlm. 65.

antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁹

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas.

Rahn atau gadai menurut syari'at Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh baik itu menurut ketentuan al-Qur'an , as-Sunnah dan ijma'. Landasan normatif masalah gadai itu sendiri adalah ayat al-Qur'an yang mengatakan:

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

و ان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فراهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم²⁰

Selain teori *rahn* (gadai) yang bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, penyusun juga menggunakan teori '*urf*' atau adat istiadat di suatu tempat yang juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di Desa Harjawinangun. Dasar daripada teori '*urf*' atau adat antara lain :

العادة محكمة²¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir,²² secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.

²⁰ Al-Baqarah (2): 283.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah*....., hlm. 35.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*....., hlm. 10.

4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong di atas rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Pada dasarnya praktek gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب²³

Barang gadai dibagi menjadi dua kategori yaitu barang yang tidak membutuhkan kepada pembiayaan dan barang yang membutuhkan kepada pembiayaan. Untuk barang yang membutuhkan pembiayaan maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan pembiayaan, sedangkan barang yang tidak membutuhkan pembiayaan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Hadits Nabi Saw:

الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذريشرب بنفقته اذا كان مرهونا

وعلى الذى يركب ويشرب النفقه²⁴

²³ Al-Maidah (5) : 2.

²⁴ Al-Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥih al-Bukhāri*..., III: 1115, hlm. 116.

Menurut ketentuan hukum Islam pemanfaatan barang gadai tetap merupakan hak si penggadai termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya, sebab dalam gadai itu hanya menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan *qirad* (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan pemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang riba.²⁵

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh.²⁶ Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut beliau, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

²⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 143.

²⁶ Imam asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 147.

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di sini penyusun menggunakan metode '*urf*' sebagai sumber hukum Islam harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. '*Urf*' harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan berlaku ('*urf*' tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
2. '*Urf*' yang dijadikan sumber hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nash karena pengertian tersebut dikehendaki oleh syara'.
3. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan '*urf*'.
4. Pemakaian '*urf*' akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at, sebab nash-nash syara' harus didahulukan dengan '*urf*'. Apabila nash syara' itu dapat digabungkan dengan '*urf*' maka '*urf*' itu tetap dipakai.²⁷

'*Urf*' merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan '*urf*' sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan.²⁸ Sedangkan terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syari'at Islam.

Adat ('*urf*') dapat dibagi menjadi dua macam yaitu adat yang *ṣahih* dan adat yang *fasid*. Adat yang *ṣahih* adalah apa yang diketahui orang tidak

²⁷ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 82-84.

²⁸ Hasbi ash-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 475.

menyalahi dalil-dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan adat yang *fasid* adalah apa yang saling dikenal orang tetapi berlainan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁹

Peraturan yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' dapat dinyatakan memiliki nilai, jika '*urf*' tersebut tidak berbenturan dengan nash atau ijmak yang pasti. Selain itu, jika tidak akan menimbulkan *madharat* yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.³⁰

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, penyusun disamping bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah juga menggunakan '*urf*' sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti dari nash dan juga sebagai penguat dalil nash yang ada.

F. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

²⁹ Abd al-wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1987), hlm. 84.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, cet. ke-1, (Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 40.

2. Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (praktek gadai tanah sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Teknik Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹ Jadi metode observasi merupakan suatu cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul.

³¹ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136.

b. Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan.³² Wawancara ini dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadaai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masing-masing 7 informan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dan agar wawancara ini lebih valid penyusun juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah desa setempat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

³² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-1, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 192.

d. Populasi dan penentuan Sampel.

1. Populasi.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang ada di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, penyusun mengambil masing-masing 7 informan.

2. Penentuan Sampel.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan objek penelitian.³³ Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, yang berjumlah 14 informan. Penyusun menggunakan *non-random sampling* karena tidak semua populasi melaksanakan praktek gadai tanah sawah.

5. Analisis Data.

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*....., hlm. 136.

menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status gadai tanah sawah dalam perspektif hukum Islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua yang membahas tentang gambaran umum gadai menurut hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum gadai menurut hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai,

manfaat dan tujuan disyari'atkannya gadai, yang terakhir adalah pemanfaatan barang gadai.

Selanjutnya pada bab tiga akan menguraikan praktek gadai tanah sawah dan pemanfaatannya yang meliputi deskripsi wilayah penelitian meliputi letak geografis dan demografis, kehidupan beragama dan pendidikan serta tidak lupa dicantumkan juga keadaan sosial ekonomi, selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai praktek pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Pada bab empat akan dilakukan analisis hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang meliputi analisis dari segi pelaksanaan akad, dan selanjutnya analisis terhadap pemanfaatan barang gadai atau jaminan.

Akhirnya dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan untuk masyarakat desa setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai rangkain dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka dalam bab yang terakhir ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik yaitu sebagai berikut :

Pertama dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi ijab qabulnya (*sighat* akad) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat* akad maka ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Sedangkan mengenai hal lainnya yaitu tentang *aqid* (*rahin* dan *murtahin*) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum. Meskipun ada sebagian *rahin* yang mewakilkannya kepada perantara namun perantara tersebut juga orang-orang yang telah memenuhi kriteria di atas.

Dari *marhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan jadi sah pula untuk

digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

Sedangkan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi . Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikurskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.

Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak menunjukan sertifikat tanahnya.

Dari pemanfaatan *marhun* (barang gadai) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melaksanakan transaksi gadai tanah sawah hendaklah saling memberikan pengertian satu sama lain yaitu antara penggadai dan penerima gadai jangan sampai merugikan salah satu pihak.
2. Sebaiknya ada bagi hasil dari barang gadai (hasil sawah) antara penggadai dan penerima gadai hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Mungkin juga bisa dibatasi waktunya agar penggadai sendiri tidak terlalu lama (bertele-tele) mengembalikan hutangnya karena sampai kapanpun hutang harus tetap dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Gema Insani Press, 2002.

B. Al-Hadis

Al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1891.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Jilid, t.t.p: Maktabah Wattaba'ah, t.t.

Asqalany, Al-Hafiz Ibn Hajar, al-, *Bulugh al-Marām Min Adillati al-Ahkām*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syaukāni, Asy-, *Nail al-Autār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Jazairi, Abu Bakar Jabir, al-, *Ensiklopedi Muslim*, cet. ke-7, Jakarta: Dārul Falāh, 2004.

Shiddieqy, Hasbi, ,Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

-----, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang piutang dan Gadai*, cet. ke-2, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Hanafi, A., *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- Khalāf, Abd al-Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1987.
- Qardawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, cet. ke-1, t.t.p. Pustaka Mantiq, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jaziri, ‘Abdurrahman al-, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhibi al-Arba’ah*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Mas’adi, A., Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Pasaribu, Chairuman dan Suihrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet. ke- 8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Solikhul Hadi, Muhammad, *Pegadaian Syari’ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Asy-Syafi’i, Imam, *al-Umm*, jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mugny Li Ibn Qudamah*, 9 Juz, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyah, t.t.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi Wa ‘Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Wirdayaningsih, Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research*, cet. ke-22, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1989.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1973.

R. Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-23, Jakarta: Pradnya, Pramita, 1981.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke- 23, Jakarta: Intermasa, 1989.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

LAMPIRAN I

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	4	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	3	5	Rasulullah saw pernah membeli makanan pada orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.
3	11	19	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.
4	12	20	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	12	21	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
6	13	23	Bertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya azab Allah sangat pedih.
7	13	24	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah.
			BAB II
8	22	3	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
9	23	5	Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.

10	26	12	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11	27	13	Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan pada orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.
12	27	14	Rasulullah telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau.
13	32	22	Diangkat pena dari tiga hal yaitu: orang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia dewasa dan orang gila sehingga dia berakal dan sadar.
14	33	24	Setiap apa yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah pula digadaikan.
15	37	30	Bertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya azab Allah sangat pedih.
16	37	31	Tidak hilang suatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikannya keuntungan buat dia, dan kerugian atasnya.
17	39	34	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah.
18	39	35	Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.
19	41	38	Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan mengumumkan perang terhadapmu. Bila kamu bertaubat, bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya.
20	41	39	Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran, berilah penangguhan sampai masa kelapangan. Kalau kamu sedekahkan saja, itu tindakan yang terpuji bagimu.
			BAB IV
21	59	2	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.
22	60	6	Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu

			menuliskannya.
23	61	7	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
24	64	9	Setiap apa yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah pula digadaikan.
25	68	12	Jaminan itu tidak menutupi yang punyanya dari manfaat barang (yang digadaikan) itu faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) wajib memikul beban (pemeliharaan).
26	68	13	Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.
27	69	14	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah.
28	71	15	Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan mengumumkan perang kepadamu. Bila kamu bertaubat, bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua Jurusan Filsafat pada Fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi IAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Darul Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu "*Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982)*". Pada tahun 1993 beliau wafat di Yogyakarta.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan Ustadz Hasan al-Banna, seorang mursid al 'Am dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali al-Qur'an dan al-hadist, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, diantara karyanya yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah dan al-Aqidh al-Islamiyah*".

Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar Fiqh dan Ushul Fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis menulis, diantara karyanya yang terkenal adalah "*Ushul al-Fiqh al-Islāmi dan Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*".

Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qaswaniy, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari Selasa delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 257 H, beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab "*Sunan Ibn Mājah*" dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

Imam Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrāhim Ibn al-Bukhāri. Lahir pada tahun 194 H/1910 M. Beliau mempelajari hadis ke Khurasan,

Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H/870 M di Samarkhan. Karyanya adalah “*Ṣaḥih Bukhari*” dan hadisnya dipandang ṣaḥih.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muslim Ibn Hajjat Ibn Muslim al-Quraisy an-Naisabury. Lahir pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisabury. Kitabnya yang terkenal adalah “*Ṣaḥih Muslim*”, kitab ṣaḥih setelah kitab Ṣaḥih Bukhārī.

Imam Syāfi'i

Beliau dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H/767 M. Bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafī. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana.

Nama beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibnu Usman Ibn Syāfi'i al Muṭalibi dari keturunan Muṭalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari rasul dan kakek kesembilan dari as-Syāfi'i.

Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesusastaan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu umur 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaian beliau dalam menyusun kata ke dalam syair yang indah sehingga tidak sedikit ahli syair yang belajar kepada beliau.

Kepandaian Imam Syāfi'i dalam kitab Fiqh sudah terlihat sejak umur 15 tahun, sudah termasuk alim Fiqh di Makkah. Dan sudah diikutsertakan dalam Majlis fatwa dan kemudian ditegaskan lagi beliau disuruh menduduki kursi Mufti.

Kepandaian dalam ilmu Tafsir dan Hadis dapat kita ketahui, ketika beliau masih belajar kepada Imam sofyān bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu boleh dikatakan bahwa beliau seorang ahli tafsir. Dan pengetahuan beliau mengenai hadis terbukti bahwa beliau sebelum dewasa sudah hafal isi kitab *al-Muwatta'*. Karyanya yang pertama adalah kitab “*ar-Risālah*” yang dikarang di Kota Makkah. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab baru yaitu “*al-Umm, al-'Amali dan al-Imlāk*”.

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT al-Irsyad Surabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, beliau pernah menjabat sebagai dosen dan dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya yang terkenal adalah “*Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalah*” dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, dilahirkan di Safat Turab, Mesir 9 September. Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam Hukum Islam, dan mantan dekan Fakultas Syari'ah Qatar. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan agama Islam, sehingga tidak mustahil ia menjadi seorang yang kuat dalam beragama.

Ketika berumur lima tahun, ia dididik menghafal al-qur'an secara intensif oleh pamannya dan pada usia 10 tahun ia sudah dapat menghafal seluruh al-qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Usuludin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952/1953. Pada tahun 1960 ia memasuki pascasarjana di Universitas al-Azhar. Setelah itu ia melanjutkan program Doctoral dan selesai pada tahun 1970.

Sebagai ilmunan dan da'i, al-qardawi juga aktif dalam menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai pengetahuan Islam. Di antara karyanya yang terkenal antara lain “ *al-Halāl Wa al-Harām Fi al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *Fiqh as-Ṣiyam* “ dan masih banyak lagi.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pihak Pemerintah.

1. Apakah pihak pemerintah Desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai tanah sawah?
2. Dalam pelaksanaan gadai tanah sawah apakah dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai tanah sawah?
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah sawah yang diketahui oleh pemerintah?
5. Menurut landasan hukum apa gadai tanah sawah tersebut dilakukan?
6. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai tanah sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?
7. Apakah ada barang gadaian yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi oleh penerima gadai?
8. Apakah pernah terjadi barang gadaian selama tujuh tahun belum dikembalikan oleh penggadai?
9. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa Harjawinangun?

II. Tokoh Masyarakat.

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi masyarakat dalam melakukan akad gadai tanah sawah?
2. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai tanah sawah baik dari pihak *rahin* (penggadai) maupun *murtahin* (penerima gadai)?
3. Bagaimana bentuk akad gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun?
4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun?

5. Apakah para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah menghadirkan saksi?
6. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati?
7. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan?
8. Hak apa yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai?
9. Apakah ada sebutan atau istilah khusus mengenai gadai tanah sawah di desa Harjawinangun?
10. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh penerima gadai?
11. Bagaimana sistem transaksi gadai tanah sawah yang ada di desa Harjawinangun?
12. Dalam melakukan gadai tanah sawah, para pelaku menggunakan kurs apa?
13. Sejak kapan gadai tanah sawah ini mulai dilakukan?
14. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat desa Harjawinangun?

III. Untuk Penggadai.

1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara menggadaikan tanah sawah?
2. Bagaimana cara bapak/ ibu/ saudara menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan?
3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah?
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah sawah?
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?

8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya disesuaikan dengan harga emas?
9. Apakah gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan penggadai?
10. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
11. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai?

IV. Untuk Penerima Gadai.

1. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ ibu/ saudara dalam melaksanakan akad gadai tanah sawah?
2. Bagaimana cara menerima gadai tanah sawah?
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah?
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai?
6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah sawah?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?
8. Apakah penerima gadai menentukan kurs dalam transaksi gadai tanah sawah?
9. Apakah sistem gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan?
10. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

➤ Pihak Pemerintah

Pertanyaan:

1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Ya, tentu mengetahui

Pertanyaan:

2. Dalam pelaksanaan gadai tanah sawah apakah dicatat dalam agenda desa?

Jawaban:

- Tidak dicatat dalam agenda desa karena gadai bukan termasuk dalam program desa

Pertanyaan:

3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Ya, diundang untuk menyaksikan karena kadang para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah ini langsung membuat surat perjanjian dan bermaterai.

Pertanyaan:

4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah sawah yang diketahui oleh pemerintah?

Jawaban:

- sepengetahuan pemerintah desa para pihak yang akan melakukan transaksi gadai setelah kedua belah pihak sepakat dan terjadi ijab qabul dan ada saksi dari perangkat desa sekaligus membuat surat perjanjian gadai secara tertulis.

Pertanyaan:

5. Menurut landasan apa gadai tanah sawah tersebut dilakukan?

Jawaban:

- Ada perangkat desa yang menjawab berdasarkan hukum adat karena gadai sawah sudah merupakan tradisi, dan ada yang menjawab berdasarkan hukum Islam.

Pertanyaan:

6. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai tanah sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?

Jawaban:

- Ya, dilibatkan fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Pertanyaan:

7. Apakah ada barang gadaian yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi oleh penerima gadai?

Jawaban:

- Ada, tapi dengan izin dari pihak pertama yaitu penggadaai.

Pertanyaan:

8. Apakah pernah terjadi barang gadaian selama tujuh tahun belum dikembalikan oleh penggadaai?

Jawaban:

- Ada

Pertanyaan:

9. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa Harjawinangun?

Jawaban:

- Sepengetahuan saya tingkat pendidikan masyarakat Harjawinangun sudah bisa dibilang maju dibanding beberapa tahun yang lalu. Hal ini bisa dilihat dari kesadaran masyarakat khususnya para orang tua akan arti pentingnya pendidikan terutama untuk anak-anak mereka.

➤ **Tokoh Masyarakat**

Pertanyaan:

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi masyarakat dalam melakukan akad gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit antara lain untuk kebutuhan biaya sekolah, mengembalikan hutang dan modal usaha. Kalau dengan menggadaikan sawah masih ada kemungkinan tanah sawahnya bisa kembali lagi yang penting hutang itu sudah dibayar daripada dijual mendingan digadaikan.

Pertanyaan:

2. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai tanah sawah baik dari pihak *rahin* (penggadai) maupun *murtahin* (penerima gadai)?

Jawaban:

- Keadaan ekonomi dari pihak penggadai mayoritas hanya mengandalkan penghasilan dari sumber pertanian sedangkan lahan pertanian tersebut adalah tadah hujan dan tidak ada sumber mata air (irigasi), sedangkan keadaan ekonomi dari pihak penerima gadai kebanyakan mempunyai sumber penghasilan lain selain dari pertanian misalnya sebagai pedagang, karyawan dan lain sebagainya.

Pertanyaan:

3. Bagaimana bentuk akad gadai tanah sawah di desa Harjawinangun?

Jawaban:

- Yaitu dilakukan secara lisan si penggadai bermaksud meminjam uang atau emas dengan memberikan barang kepada si penerima gadai sebagai jaminan.

Pertanyaan:

4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di desa Harjawinangun?

Jawaban:

- Tidak ada batasan waktu artinya menunggu sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya.

Pertanyaan:

5. Apakah para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah menghadirkan saksi?

Jawaban:

- Ya, harus menghadirkan saksi agar bila suatu waktu terjadi sengketa dengan barang gadai maka para pihak bisa menghadirkan saksi tersebut.

Pertanyaan:

6. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan?

Jawaban:

- Jika dari pihak penggadai belum bisa mengembalikan uang pinjaman maka secara otomatis masa gadai itu diperpanjang sampai ia (penggadai) bisa melunasi hutangnya.

Pertanyaan:

7. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan?

Jawaban:

- Tanah milik (penggadai) sendiri.

Pertanyaan:

8. Hak apa yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai?

Jawaban:

- Hak yang dimiliki penggadai yaitu mendapatkan uang pinjaman sedangkan penerima gadai adalah mendapatkan hak mengolah dan menikmati seluruh hasil tanah sawah sampai si penggadai bisa mengembalikan hutangnya dengan jalan menebus kembali barang gadai itu.

Pertanyaan:

9. Apakah ada sebutan atau istilah khusus mengenai gadai tanah sawah di desa Harjawinangun?

Jawaban:

- Tidak ada, istilah gadai yang dipakai adalah gade'.

Pertanyaan:

10. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh penerima gadai?

Jawaban:

- Ada, tetapi ada penerima gadai yang tidak izin terlebih dahulu kepada penggadai jika sawahnya yang dijadikan jaminan akan digadaikan lagi kepada orang lain karena penerima gadai sendiri sedang membutuhkan uang.

Pertanyaan:

11. Bagaimana sistem transaksi gadai tanah sawah yang ada di desa Harjawinangun?

Jawaban:

- Penggadai datang kepada penerima gadai untuk dicukupi kebutuhannya kalau si penerima gadai mempunyai uang tunai maka diberikan uang tunai tapi kalau mempunyai emas maka diberikan emas setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka penggadai menyerahkan tanah sawahnya sebagai barang jaminan.

Pertanyaan:

12. Dalam melakukan gadai tanah sawah, para pelaku menggunakan kurs apa?

Jawaban:

- Ada yang menggunakan kurs emas, biasanya pihak penerima gadai yang melakukan ini adalah mereka yang paham akan bisnis sehingga ia akan mendapatkan uang lebih dan ada juga yang tidak menggunakan kurs apapun hanya memang ingin menolong.

Pertanyaan:

13. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat desa Harjawinangun?

Jawaban:

- Sebenarnya sudah bisa dikatakan lumayan bagus, tetapi sering terjadi perdebatan antara para ulamanya sendiri masalahnya hanya karena perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fiqh sehingga mengakibatkan fanatisme pada suatu golongan dan tentunya hal ini akan berdampak bagi hubungan kehidupan keagamaannya.

Pertanyaan:

14. Sejak kapan praktek gadai tanah sawah tersebut mulai dilakukan?

Jawaban:

- Tidak tahu persisnya kapan mulai ada gadai sawah tapi yang jelas setahu saya sudah ada sejak dahulu.

➤ **Dari pihak Penggadai**

Pertanyaan:

1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bapak/ibu/sdr menggadaikan tanah sawah?

Jawaban:

- Untuk mengembalikan pinjaman(hutang), biaya sekolah dan modal usaha.

Pertanyaan:

2. Bagaimana cara bapak/ibu/sdr menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan?

Jawaban:

- Ada yang menawarkan sendiri tanpa melalui perantara dengan alasan supaya tidak usah mengeluarkan uang komisi
- Ada yang melalui perantara dengan memberikan komisi 5% dari uang hasil pinjaman

Pertanyaan:

3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai?

Jawaban:

- Ya bertemu langsung dalam satu tempat/majlis dan membuat surat perjanjian secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi baik dari perangkat desa atau dari orang yang dipercaya.

Pertanyaan:

4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?

Jawaban:

- Ya saya (penggadai) sendiri.

Pertanyaan:

5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Langsung setelah terjadinya kesepakatan, ada juga sebagian yang memberi tempo antara 1 minggu

Pertanyaan:

6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah sawah?

Jawaban:

- Tidak menentukan batasan waktu, kalau saya menentukan batasan waktu takut kalau sudah jatuh tempo saya belum mempunyai uang untuk menebus tanah sawah yang saya gadaikan.

Pertanyaan:

7. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?

Jawaban:

- Langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan, dengan catatan: Jika tanah yang akan dijadikan barang gadai ada tanamannya dan hampir panen/mendekati panen maka hasil panen menjadi milik penggadai, tapi jika baru ditanam atau tiga seperempat sebelum panen maka hasil panen dibagi dua antara penggadai dan penerima gadai yaitu tiga bagian untuk penggadai dan satu bagian untuk penerima gadai dan pembagian ini tidak disyaratkan pada waktu akad. Baru setelah itu beralihlah hak memungut hasil panen kepada penerima gadai.

Pertanyaan:

8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya disesuaikan dengan harga emas?

Jawaban:

- pada hakikatnya tidak setuju dengan sistem gadai yang dikurskan dengan emas, tetapi jika tidak mengikuti kehendak penerima gadai maka saya (penggadai) tidak bisa menutupi kebutuhannya karena memang sedang membutuhkan uang.

Pertanyaan:

9. Apakah gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan penggadai?

Jawaban:

- Sangat tidak menguntungkan, karena penggadai merasa dirugikan sampai berkali-kali

Pertanyaan:

10. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban:

- Ya sudah tentu dikelola oleh penerima gadai hal ini sebagai konsekuensi dari terjadinya akad gadai tanah sawah.

➤ **Dari Pihak Penerima Gadai**

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr dalam melaksanakan gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Karena memang ingin menolong saudara/tetangganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Pertanyaan:

2. Bagaimana cara menerima gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Ya diterima oleh saya (penerima gadai) sendiri

Pertanyaan:

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?

Jawaban:

- Ya, bertemu langsung dengan penggadai dalam satu tempat/majlis

Pertanyaan:

4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Sendiri (penerima gadai)

Pertanyaan:

5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai?

Jawaban:

- Biasanya langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan, tapi ada juga yang memberi tempo waktu.

Pertanyaan:

6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah sawah?

Jawaban:

- Tidak menentukan batasan waktu

Pertanyaan:

7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?

Jawaban:

- Langsung menerima jika tanah tersebut dalam keadaan kosong /tidak ada tanamannya, tapi jika tanah tersebut ada tanamannya maka hasilnya dibagi 1:3 yaitu satu bagian untuk penerima gadai dan tiga bagian untuk penggadai sendiri.

Pertanyaan:

8. Apakah penerima gadai menentukan kurs dalam transaksi gadai tanah sawah?

Jawaban:

- ada yang menentukan ada juga yang tidak menentukan

Pertanyaan:

9. Apakah sistem gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan?

Jawaban:

- Ya, bisa menguntungkan

DAFTAR INFORMAN

1. Bapak Zainal Arifin selaku Tokoh Masyarakat
2. Bapak Kisworo selaku Perangkat Desa
3. Bapak Kiyai H. Aliuddin Alwy selaku tokoh masyarakat
4. Bapak Muhyidin selaku Penggadaai
5. Ibu Radotun Munawaroh selaku penggadaai
6. Ibu Wasiha selaku Penerima gadai
7. Bapak Sukirman selaku Penerima gadai
8. Ibu Durotul Yatimah selaku penggadaai
9. Bapak Mustofa selaku tokoh masyarakat
10. Ibu Alfiyah selaku penerima gadai
11. Ibu Kholisah selaku penerima gadai
12. Bapak Rasmad selaku penerima gadai
13. Bapak Wahudi selaku perangkat desa
14. Ibu Mudianah selaku penggadaai

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Isti'annah
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 03 Juni 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Nama Suami : Rahya, S.Pd.I
Nama Anak : Muhammad Fathan Hanief Multazam
Alamat : Pasegan RT. 17 RW. 05 Paseko Kelurahan Purbayan
Kecamatan Kotagede Yogyakarta 55173
Nama Ayah : Musthafa Idris
Nama Ibu : Mundiroh
Pekerjaan : Petani
Alamat : Harjawinangun RT. 02 RW. 03 Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal Jawa Tengah 552464

Riwayat Pendidikan:

- 1) SD Negeri 03 Harjawinangun Lulus Tahun 1993
- 2) SLTP Negeri 02 Balapulang Lulus Tahun 1996
- 3) MA Pondok Pesantren Darul Mujahadah Prupuk Margasari Tegal Lulus Tahun 2000
- 4) Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2000.